

Analisis Hukum Islam Terhadap Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020)

Shalsa Aullya Puteri^{1*}, Rahmad Sujud Hidayat², Fikry Latukau³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Perumahan Sudirman Indah Blok E, Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten, Indonesia
shalsaaullya089@gmail.com

Abstract

Marriage gives rise to legal consequences concerning the property rights of husband and wife. Article 119 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adopts the principle of community property (*gemeenschap van goederen*), whereas Islamic law fundamentally recognizes the separation of property between spouses. This difference raises questions regarding the compatibility of the community property regime with the principles of Islamic law within the framework of legal pluralism in Indonesia. This study aims to analyze the regulation of community property under the Civil Code and examine it from the perspective of Islamic law. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the community property regime under the Civil Code results in the automatic unification of spouses' assets upon marriage, unless otherwise stipulated through a prenuptial or marital agreement. In contrast, Islamic law adheres to the principle of separate property ownership and recognizes joint ownership only on the basis of partnership (*syirkah*). From the perspective of legal pluralism, these two legal systems coexist within the Indonesian legal framework. Viewed through the lens of substantive justice and the principle of *al-'adalah* (justice), the concept of separate property in Islamic law is considered to provide greater protection of property rights and a more balanced distribution of rights and obligations between husband and wife..

Keywords: Marriage, Community Property, Indonesian Civil Code, Islamic Law, Legal Pluralism

Abstrak

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Pasal 119 KUH Perdata menganut asas percampuran harta (*gemeenschap van goederen*), sedangkan hukum Islam pada prinsipnya mengakui pemisahan harta antara suami dan istri. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian asas percampuran harta dengan prinsip hukum Islam dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan percampuran harta dalam KUH Perdata serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas percampuran harta dalam KUH Perdata menyebabkan terjadinya persatuan harta secara otomatis sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sebaliknya, hukum Islam menganut prinsip pemisahan harta dan mengakui kepemilikan bersama hanya berdasarkan kerja sama (*syirkah*). Dalam perspektif pluralisme hukum, kedua sistem hukum tersebut hidup berdampingan di Indonesia. Ditinjau dari keadilan substantif dan prinsip *al-'adalah*, konsep pemisahan harta dalam hukum Islam dinilai lebih memberikan perlindungan terhadap hak milik serta keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

Kata kunci: Perkawinan, Percampuran Harta, KUH Perdata, Hukum Islam, Pluralisme Hukum.

Copyright (c) 2026 Shalsa Aullya Puteri, Rahmad Sujud Hidayat, Fikry Latukau

✉Corresponding author: Shalsa Aullya Puteri

Email Address: shalsaaullya089@gmail.com (Perumahan Sudirman Indah Blok E, Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten, Indonesia)

Received 23 August 2026, Accepted 29 August 2026, Published 04 September 2026

PENDAHULUAN

Perjanjian Perkawinan di Indonesia merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan personal dan ekonomi suami istri. Salah satu konsekuensi penting adalah pengaturan harta kekayaan. Persoalan harta menjadi semakin kompleks ketika perkawinan berakhir karena

perceraian atau ketika salah satu pihak meninggal dunia. Pada kondisi tersebut, kejelasan status harta diperlukan untuk menentukan hak, kewajiban, dan pembagian harta secara adil. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan perlu dilihat melalui hubungan antara Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata karena keduanya memiliki konstruksi pengaturan yang berbeda (Nurdin et al., 2024).

KUH Perdata mengenal asas *gemeenschap van goederen*. Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadi persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri, sepanjang para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Maksudnya, perkawinan pada dasarnya menjadi peristiwa hukum yang secara otomatis menyatukan harta yang dimiliki suami dan istri ke dalam satu kesatuan harta perkawinan. Konsekuensinya, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya termasuk dalam persatuan harta. Misalnya, apabila suami telah memiliki tanah sebelum menikah dan istri memiliki kendaraan sebelum menikah, menurut konstruksi persatuan harta dalam Pasal 119 KUH Perdata, kedua aset tersebut pada dasarnya menjadi bagian dari persatuan harta, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atau ketentuan hukum yang mengecualikannya. Dengan demikian, asas *gemeenschap van goederen* tidak hanya berkaitan dengan harta yang diperoleh setelah perkawinan, tetapi juga menentukan status harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan. Konstruksi ini berbeda dengan prinsip hukum Islam yang mempertahankan kepemilikan harta masing-masing pihak. Konsep *al-mal* dalam hukum Islam menempatkan harta sebagai objek kepemilikan yang memiliki hubungan dengan hak dan tanggung jawab pemiliknya (Nasution, 2023). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119).

Perbedaan tersebut penting dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat hidup dalam ruang sosial yang sama. Dalam pengaturan harta perkawinan, perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika satu sistem menempatkan persatuan harta sebagai akibat otomatis perkawinan, sedangkan sistem lain menekankan kepemilikan individual. Perbandingan antara hukum Islam dan KUH Perdata memperlihatkan perbedaan mendasar dalam pengaturan dan pembagian harta perkawinan (Pasaribu & Hoesein, 2025).

Penelitian terdahulu banyak membahas harta bersama, perjanjian perkawinan, dan pembagian harta setelah perceraian. Penelitian mengenai harta kekayaan perkawinan dalam perjanjian perkawinan telah membandingkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam (Suganda, 2022). Penelitian lain menelaah pembagian harta perkawinan melalui studi putusan (Trisnawati & Fathoni, 2022). Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada asas percampuran harta dalam Pasal 119 KUH Perdata dan mengujinya secara khusus dengan prinsip kepemilikan harta dalam hukum Islam melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020 penting dikaji karena perkara tersebut berkaitan dengan sengketa harta bersama antara mantan suami istri yang telah menjalani perkawinan sekitar 25 tahun. Perkara melibatkan aset di Indonesia dan di luar negeri serta tuntutan mengenai harta dan utang bersama. Mahkamah Agung pada akhirnya menetapkan sejumlah aset di wilayah Indonesia

sebagai harta bersama dan memberikan masing-masing pihak bagian seperdua. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengadilan menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan status harta.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan percampuran harta kekayaan dalam perkawinan menurut KUH Perdata, menganalisis konsep kepemilikan harta dalam perkawinan menurut hukum Islam, serta menilai asas percampuran harta tersebut dari perspektif pluralisme hukum dan keadilan substantif dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020 sebagai objek kajian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada norma hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif menelaah hukum melalui bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kepemilikan harta, syirkah, keadilan, dan perlindungan hukum. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat perbedaan prinsip antara KUH Perdata dan hukum Islam. Pendekatan kasus digunakan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah yang terdapat dalam daftar pustaka skripsi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma, membandingkan konsep, menilai kesesuaian, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Pendekatan hukum normatif dapat digunakan untuk mengkaji norma dan konsep hukum secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian (Ika, 2022).

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020 diputus pada tingkat kasasi pada 19 Februari 2020. Perkara sebelumnya diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.JS. dan kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK. Perkara berawal dari sengketa harta bersama setelah perkawinan antara Adhe Fauziah Binti Soebandi dan William John Armstrong berlangsung sekitar 25 tahun.

Objek sengketa meliputi tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Bogor, kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, serta aset yang berada di luar Indonesia. Mahkamah Agung menetapkan sebagai harta bersama beberapa aset yang berada di wilayah Indonesia, yaitu Land Rover Defender 2015, Mercedes E250, tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Terusan Jakarta Selatan, perabot rumah tangga, serta tanah dan villa di Citeko, Cisarua, Bogor. Masing-masing pihak memperoleh bagian seperdua. Aset di luar negeri tidak ditetapkan sebagai harta bersama karena berada di luar kewenangan Pengadilan Agama.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Harta Perkawinan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam

Aspek	KUH Perdata	Hukum Islam
Pembentukan harta bersama	Terjadi otomatis sejak perkawinan melalui <i>gemeenschap van goederen</i> .	Tidak terjadi otomatis; kepemilikan bersama dapat terbentuk melalui kerja sama atau <i>syirkah</i> .
Harta sebelum perkawinan	Pada asas persatuan bulat masuk dalam persatuan harta, kecuali ada perjanjian.	Tetap menjadi milik masing-masing pihak.
Harta hasil usaha	Pada dasarnya masuk dalam persatuan harta.	Menjadi milik pihak yang memperolehnya, kecuali terdapat usaha bersama.
Warisan dan hibah	Dapat masuk dalam persatuan menurut konstruksi Pasal 119, kecuali dikecualikan.	Pada prinsipnya tetap menjadi milik pribadi penerima.
Utang	Dapat berdampak pada persatuan harta sesuai konstruksi hukum harta bersama.	Pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pihak yang membuat utang.
Dasar keadilan	Kesatuan harta dan pembagian menurut sistem yang berlaku.	Perlindungan kepemilikan individual dan pembagian berdasarkan kontribusi atau <i>syirkah</i> .

Sumber: Pengolahan Penulis (2026).

Pengaturan Percampuran Harta Menurut KUH Perdata

Pasal 119 KUH Perdata membentuk persatuan harta sejak perkawinan berlangsung, kecuali terdapat perjanjian perkawinan. Norma tersebut menjadikan status perkawinan sebagai dasar terbentuknya persatuan harta tanpa memerlukan kesepakatan baru mengenai setiap aset. Dengan demikian, *gemeenschap van goederen* berarti bahwa harta suami dan istri pada dasarnya dipandang sebagai satu kesatuan harta sejak perkawinan dilangsungkan. Persatuan tersebut mencakup harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang tidak terdapat perjanjian atau ketentuan yang menentukan lain. Hal ini berbeda dari *syirkah* dalam hukum Islam yang mensyaratkan adanya kerja sama dalam pembentukan kepemilikan bersama. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119).

Konstruksi persatuan bulat menimbulkan konsekuensi terhadap harta sebelum dan selama perkawinan. Skripsi menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat mengaburkan batas antara harta pribadi dan harta bersama. Dalam sengketa yang menjadi objek penelitian, status tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 844 menjadi salah satu persoalan karena asal-usul harta harus dibuktikan. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa penerapan norma yang bersifat menyeluruh tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap fakta dan asal-usul aset.

Perkembangan hukum perkawinan Indonesia menunjukkan perubahan orientasi. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan sebagai harta yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Dalam Putusan Nomor 51 K/Ag/2020, Mahkamah Agung menggunakan kerangka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bukan Pasal 119 KUH Perdata. Temuan ini memperlihatkan bahwa asas percampuran harta KUH Perdata tidak menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan dalam perkara tersebut. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35; Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020).

Dari sisi perlindungan hak, sistem persatuan harta juga dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak memiliki kewajiban atau utang yang tidak berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam perkara yang diteliti, terdapat tuntutan mengenai berbagai utang yang diklaim sebagai utang bersama. Mahkamah Agung tidak menetapkan seluruh tuntutan tersebut sebagai utang bersama. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap dasar dan keterkaitan setiap kewajiban dengan kehidupan rumah tangga.

Konsep Kepemilikan Harta dalam Hukum Islam

Hukum Islam mempertahankan kedudukan suami dan istri sebagai pemilik harta yang mandiri. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan konsep al-milk yang menempatkan hubungan kepemilikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dan harta yang dimilikinya. Konsep al-mal dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan konstruksi kepemilikan, hak pemanfaatan, dan tanggung jawab atas harta (Salam Arief, 2003).

Dalam perkawinan, kepemilikan harta tidak otomatis berubah menjadi kepemilikan bersama. Harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Harta yang diperoleh melalui usaha individual juga tetap melekat pada pihak yang memperolehnya. Prinsip ini sejalan dengan uraian dalam skripsi mengenai QS. An-Nisa ayat 32 yang mengakui bagian bagi laki-laki dan perempuan dari apa yang mereka usahakan.

Hukum Islam tetap memberikan ruang bagi kepemilikan bersama melalui syirkah. Dalam konteks keluarga, syirkah dapat digunakan untuk menjelaskan harta yang terbentuk dari kontribusi bersama suami dan istri. Karena itu, harta bersama tidak semata-mata lahir karena status perkawinan, tetapi berkaitan dengan adanya kerja sama yang menghasilkan harta. Konstruksi ini memberikan ruang untuk membedakan harta pribadi, harta bawaan, warisan, hibah, dan harta yang benar-benar dihasilkan melalui kerja sama.

Kompilasi Hukum Islam juga mengakui keberadaan harta bersama tanpa menghapus kemungkinan adanya harta milik masing-masing pihak. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kombinasi antara prinsip pemisahan kepemilikan individual dan pengakuan terhadap harta bersama

yang diperoleh selama perkawinan. Kedudukan harta bersama perlu dianalisis dalam hubungan antara KHI dan KUH Perdata (Nurdin et al., 2024).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Percampuran Harta Berdasarkan Putusan

Perbandingan menunjukkan bahwa KUH Perdata dan hukum Islam memiliki titik temu dalam mengakui keberadaan harta bersama, tetapi berbeda dalam dasar pembentukannya. KUH Perdata menggunakan status perkawinan sebagai dasar otomatis persatuan harta, sedangkan hukum Islam mengaitkan kepemilikan bersama dengan kerja sama yang dapat dijelaskan melalui syirkah. Perbedaan ini menjadi penting ketika terjadi sengketa mengenai asal-usul aset.

Dalam Putusan Nomor 51 K/Ag/2020, Mahkamah Agung tidak menerapkan asas percampuran harta KUH Perdata secara mutlak. Hal ini terlihat dari cara pengadilan menentukan terlebih dahulu objek harta yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan membatasi pemeriksaan pada aset yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Mahkamah Agung menetapkan sejumlah aset di wilayah Indonesia sebagai harta bersama dan memberikan bagian seperdua kepada masing-masing pihak, sedangkan aset yang berada di luar negeri tidak ditetapkan sebagai harta bersama karena berada di luar kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, pembagian 1/2 : 1/2 dalam perkara tersebut bukan penerapan langsung Pasal 119 KUH Perdata, melainkan konsekuensi dari rezim harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa status setiap aset tetap harus diperiksa berdasarkan fakta, asal-usul harta, serta kewenangan pengadilan. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85-97).

Putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa pembagian seperdua tidak berdiri sendiri sebagai konsekuensi dari persatuan bulat KUH Perdata. Mahkamah Agung mendasarkan pembagian harta bersama pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pembagian 1/2 : 1/2 dalam perkara ini merupakan konsekuensi dari rezim harta bersama yang digunakan pengadilan, bukan penerapan langsung Pasal 119 KUH Perdata.

Dari perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa sistem hukum dapat berinteraksi dalam satu ruang hukum nasional. Dalam penelitian ini, interaksi tersebut terlihat melalui perbedaan konstruksi KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan hukum Islam dalam mengatur harta perkawinan.

Dari perspektif keadilan substantif, pemisahan harta dalam hukum Islam lebih memberikan ruang bagi perlindungan hak milik individual karena status kepemilikan tidak berubah secara otomatis hanya karena perkawinan. Pasangan yang memperoleh harta melalui warisan, hibah, atau usaha individual tetap dapat mempertahankan hak atas harta tersebut. Kerangka ini juga mengurangi risiko pembebanan kewajiban pribadi kepada pasangan yang tidak membuatnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa asas percampuran harta dalam Pasal 119 KUH Perdata tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum Islam. Perbedaan tersebut bersifat konseptual karena menyangkut cara pembentukan kepemilikan bersama, cakupan harta, dan distribusi risiko utang. Dalam

konteks Putusan Nomor 51 K/Ag/2020, praktik peradilan justru menggunakan kerangka Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang lebih dekat dengan prinsip pemisahan harta individual dan pengakuan harta bersama berdasarkan perkawinan.

KESIMPULAN

Pengaturan percampuran harta menurut Pasal 119 KUH Perdata menganut *gemeenschap van goederen*, yaitu persatuan harta yang berlaku otomatis sejak perkawinan kecuali para pihak membuat perjanjian perkawinan. Sistem ini memberikan konsekuensi luas terhadap harta sebelum dan selama perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai batas harta pribadi, harta bersama, dan tanggung jawab atas kewajiban. Hukum Islam pada prinsipnya mempertahankan kepemilikan harta suami dan istri secara individual. Kepemilikan bersama dapat terbentuk apabila terdapat kerja sama yang dapat dijelaskan melalui konsep *syirkah*. Karena itu, perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus hak milik individu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/2020 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta perkawinan bagi para pihak dalam perkara tersebut menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan tersebut lebih dekat dengan prinsip pemisahan harta individual dan pengakuan harta bersama berdasarkan ketentuan hukum perkawinan Islam. Dari perspektif pluralisme hukum dan keadilan substantif, asas percampuran harta dalam Pasal 119 KUH Perdata tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam dan memerlukan harmonisasi agar pengaturan harta perkawinan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak milik.

REFERENSI

- Andayani, L., Slamet, S. M. I., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan harta bawaan dalam proses peralihan hak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 115.
- Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana. (2026). Konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam: Pengertian, undang-undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736–8745.
- Ika, A. (2022). *Metode penelitian hukum*. CV. Haura Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, A. S. (2023). Paradigma harta (al-mal) dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9).
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta bersama serta kedudukannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 2(2), 57–80.
- Pasaribu, F. R. H., & Hoesein, Z. A. (2025). Kajian komparatif terhadap pengaturan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 1125–1139.

- Salam Arief, A. (2003). Konsep al-mal dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid*, 10(1), 48–57.
- Suganda, A. (2022). Studi perbandingan harta kekayaan perkawinan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 32(2), 79–92.
- Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian harta bersama atas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 283–302.
- Trisnawati, N. D., & Fathoni, M. Y. (2022). Tinjauan yuridis pembagian harta perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perdata (Studi kasus Putusan Nomor 0752/PDT.G/2015/PA.JB). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(2), 336–343.
- Yazid, A. A. Q., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan pernikahan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 119 tentang persatuan harta dalam perkawinan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 51 K/Ag/2020.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.